



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

BAB I PENDAHULUAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 telah dapat disusun. Laporan Keuangan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam pengelolaan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Operasional, 4) Laporan Perubahan Ekuitas dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 57). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) baik dalam penganggaran, pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban. Untuk mengoperasikan aplikasi tersebut juga telah ditunjuk operator sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Laporan Keuangan kadang-kadang mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menyusun Laporan Keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang diperlukan untuk melakukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Catatan atas Laporan Keuangan perlu dibuat dengan menyajikan penjelasan dan informasi atas seluruh akun dan sub akun pada pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk memudahkan pengguna terutama Lembaga Pemeriksa dalam memahami Laporan Keuangan dapat dengan jelas dan tidak multi tafsir. Penyajian Laporan Keuangan dengan *full disclosure* sehingga akan membantu fungsi konsolidasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pariwisata terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi untuk Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyampaikan informasi yang transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, yaitu membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk mengetahui sisa perhitungan tahun anggaran berkenan dan memberikan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

B. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

- Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 88);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 57);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

2024 Nomor 53);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 63).

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
- B. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
- C. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan LO
 - 1. Pendapatan LO
 - 2. Beban
- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab V. Penutup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi realisasi anggaran dan belanja OPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Laporan keuangan Neraca, Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan pada tanggal periode akuntansi.
- Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas ekuntansi.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO koreksi yang langsung menambah ekuitas dan ekuitas akhir.
- Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab V Penutup



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2025. Target kinerja keuangan tertuang dalam DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.3/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025. Adapun pencapaian realisasi keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
PENDAPATAN DAERAH			
Retribusi Daerah	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)
BELANJA DAERAH			
Belanja Operasi	11.871.403.265,00	10.928.994.881,00	(942.408.384,00)
Belanja Modal	1.350.334.150,00	1.307.373.763,00	(42.960.387,00)
JUMLAH BELANJA	13.221.737.415,00	12.236.368.644,00	(985.368.771,00)
SURPLUS/(DEFISIT)	20.318.612.485,00	18.263.537.441,00	

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul berupa Retribusi Daerah, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2025 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)	90,93
Hasil Retribusi Daerah	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)	90,93
Retribusi Jasa Umum	30.600.000,00	31.894.000,00	1.294.000,00	104,23
-Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.600.000,00	31.894.000,00	1.294.000,00	104,23
Retribusi Jasa Usaha	33.509.749.900,00	30.468.012.085,00	(3.041.737.815,00)	90,92
-Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa	20.500.000,00	12.172.000,00	(8.328.000,00)	59,38
-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	33.439.617.400,00	30.403.364.085,00	(3.036.253.315,00)	90,92
-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	49.632.500,00	52.476.000,00	2.843.500,00	105,73
JUMLAH	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)	90,93

Penerimaan pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp30.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.894.000,00 atau 104,23%

2. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pendapatan Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp20.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.72.000,00 atau 59,38%

3. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp33.439.617.400,00 dengan realisasi sebesar Rp30.403.364.085,00 atau 90,92%

4. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp49.632.500,00 dengan realisasi sebesar Rp52.476.000,00 atau 105,73%

Tabel 2.3

Realisasi Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan tahun 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
	PENDAPATAN			
1.	Retribusi Daerah	33.540.349.900,00	30.499.906.085,00	(3.040.443.815,00)
	BELANJA DAERAH			
1.	Belanja Operasi	11.871.403.265,00	10.928.994.881,00	(942.408.384,00)
1.1.	Belanja Pegawai	3.757.089.132,00	3.196.082.055,00	(561.007.077,00)
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.114.314.133,00	7.732.912.826,00	(381.401.307,00)
2.	Belanja Modal	1.350.334.150,00	1.307.373.763,00	(42.960.387,00)
	JUMLAH	13.221.737.415,00	12.236.368.644,00	(985.368.771,00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	20.318.612.485,00	18.263.537.441,00	

2.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Nomor DPPA/A.3/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 ditetapkan sebesar Rp13.221.737.415,00 realisasinya sebesar Rp12.236.368.644,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp985.368.771 atau mencapai 92,55%. Adapun rincian belanja dan realisasi belanja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta perbandingan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2025) (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	3.757.089.132,00	3.196.082.055,00	85,67	3.395.404.823,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Anggaran 2025) (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	8.114.314.133,00	7.732.912.826,00	95,30	7.411.393.282,00
Jumlah Belanja Operasi	11.871.403.265,00	10.928.994.881,00	92,06	
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543.650.000,00	536.030.916,00	98,60	104.981.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.631.600,00	495.638.616,00	99,20	4.082.476.660,00
Belanja Modal Aset Lainnya	307.052.550,00	275.704.231,00	89,79	119.025.300,00
Jumlah Belanja Modal	1.350.334.150,00	1.307.373.763,00	96,82	
JUMLAH BELANJA	13.221.737.415,00	12.236.368.644,00	92,55	

Penjelasan dari belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran Belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp11.871.403.265,00 dengan realisasi sebesar Rp10.928.944.881,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp942.408.384,00 atau mencapai 92,06%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp1.350.334.150,00 dengan realisasi sebesar Rp1.307.373.763,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.960.387,00 atau mencapai 96,82%. Belanja modal digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Aset Lainnya.

Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengampu 6 (Enam) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan didukung dengan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan target dan realisasi yang tertuang dalam tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGK AT CAPAI AN %
01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
	2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.506.321.500,00	1.501.403.612,00	99,67
	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	232.689.900,00	232.689.900,00	100,00
	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.273.631.600,00	1.268.713.712,00	99,61
	SUB TOTAL		1.506.321.500,00	1.501.403.612,00	99,67
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
	2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.182.240.000,00	1.181.308.288,00	99,92
	02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	899.000.000,00	898.999.925,00	99,99
	2.03	Pengembangan Industri Kreatif	283.240.000,00	282.308.363,00	99,67
	SUB TOTAL		1.182.240.000,00	1.181.308.288,00	99,92
03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.095.000,00	65.902.731,00	98,22
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.530.000,00	46.460.944,00	97,75
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.005.000,00	2.986.375,00	99,38



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN %
	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.610.000,00	1.593.625,00	98,98
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.560.000,00	1.544.78,002	99,02
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.525.000,00	1.500.800,00	98,41
	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.525.000,00	8.501.943,00	99,73
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.340.000,00	3.314.262,00	99,23
	SUB TOTAL		67.095.000,00	65.902.731,00	98,22
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.196.299.765	3.511.182.935	83,67
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.116.016.665	3.441.048.493	83,60
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.008.100	3.001.620	99,78
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	77.275.000	67.132.822	86,87
	SUB TOTAL		4.196.299.765	3.511.182.935	83,67
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.970.600,00	181.044.020,00	94,80
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190.970.600,00	181.044.020,00	94,80
	SUB TOTAL		190.970.600,00	181.044.020,00	94,80
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.123.500,00	494.939.872,00	93,89
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.249.600,00	15.242.054,00	99,95
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.397.000,00	118.711.115,00	93,92
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	151.570.000,00	151.297.193,00	99,82



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN %
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.474.900,00	27.293.752,00	99,34
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.250.000,00	32.195.984,00	99,83
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.982.000,00	148.999.774,00	86,13
	SUB TOTAL		527.123.500,00	494.939.872,00	93,89
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.200.000,00	79.408.001,00	94,31
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.200.000,00	79.408.001,00	94,31
	SUB TOTAL		84.200.000,00	79.408.001,00	94,31
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.176.400,00	172.012.119,00	76,05
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.335.000,00	27.285.000,00	96,29
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.841.400,00	144.727.119,00	73,15
	SUB TOTAL		226.176.400,00	172.012.119,00	76,05
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.221.000,00	439.161.678,00	96,68
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.268.000,00	233.149.678,00	99,95
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	193.023.00,00	178.102.000,00	92,27



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN %
	Lainnya			
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.930.000,00	15.910.000,00	99,87
	SUB TOTAL	454.221.000,00	439.161.678,00	96,68
04	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.770.910.150,00	1.734.877.920,00	97,96
08	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.770.910.150,00	1.734.877.920,00	97,96
	SUB TOTAL	1.770.910.150,00	1.734.877.920,00	97,96
2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.760.326.500,00	1.643.242.227,00	93,35
04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.295.370.000,00	1.186.244.544,00	91,58
06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	464.956.500,00	456.997.683,00	98,29
	SUB TOTAL	1.760.326.500,00	1.643.242.227,00	93,35
05	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	553.865.000,00	538.651.407,00	97,25
03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	52.170.000,00	43.920.000,00	84,19



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN %
	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	63.386.000,00	62.702.350,00	98,92
	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.750.000,00	1.747.750,00	98,87
	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	267.364.000,00	265.361.307,00	99,25
	07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	169.195.000,00	164.920.000,00	97,47
	SUB TOTAL		553.865.000,00	538.651.407,00	97,25
06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	471.355.000,00	464.989.572,00	98,65
	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	37.150.000,00	36.949.213,00	99,46
	08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	112.240.000,00	112.179.882,00	99,95
	09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	102.370.000,00	102.344.765,00	99,98
	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	53.400.000,00	51.621.308,00	96,67
	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	166.195.000,00	161.894.404,00	97,41
	SUB TOTAL		471.355.000,00	464.989.572,00	98,65
	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku	230.633.000,00	228.244.262,00	98,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT AT CAPAI AN %
	Ekonomi Kreatif			
01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.250.000,00	49.178.480,00	99,85
07	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	181.383.000,00	179.065.782,00	98,72
	SUB TOTAL	230.633.000,00	228.244.262,00	98,96
	JUMLAH TOTAL	13.221.737.415,00	12.236.368.644,00	92,55

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Target kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target. Untuk kegiatan yang tidak mencapai target 90% dari anggaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Capaian (%)	Ket
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.116.016.665	3.441.048.493	83,60	
	Penjelasan	Terdapat dua ASN memasuki masa purna tugas, serta insentif ASN tidak direalisasikan akibat realisasi PAD tidak memenuhi ketentuan pemberian insentif.P			
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	77.275.000	67.132.822	86,87	
	Penjelasan	Terdapat belanja jasa pegawai yang tidak terserap sehubungan dengan pegawai menjalani cuti melahirkan, sehingga pembayaran tidak direalisasikan sesuai pagu anggaran.			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

No.	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisas (Rp)	Capaian (%)	Ket
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.982.000,00	148.999.774,00	86,13	
	<i>Penjelasan</i>	Kegiatan telah memenuhi kebutuhan, sehingga terdapat efisiensi belanja.			
07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.841.400,00	144.727.119,00	73,15	
	<i>Penjelasan</i>	Kebutuhan telah terpenuhi, sehingga terdapat efisiensi belanja.			
10	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	52.170.000,00	43.920.000,00	84,19	
	<i>Penjelasan</i>	Terdapat belanja jasa tenaga administrator yang tidak terserap sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan menjadi PPPK, sehingga pembayaran tidak direalisasikan sesuai pagu anggaran.			



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata diuraikan sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, sedangkan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Umum Di Bidang Pariwisata.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pariwisata.
- c. Penyusunan Rencana Kinerja Dan Perjanjian Kinerja Di Bidang Kepariwisata.
- d. Pembinaan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata.
- e. Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Pendukung Wisata.
- f. Pelaksanaan Pembinaan Usaha Dan Pemasaran Wisata.
- g. Pembinaan, Dan Pengembangan Industri Pariwisata.
- h. Pembinaan Pelaksanaan Kerja Sama Di Bidang Pariwisata Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata.
- i. Pengoordinasian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Zona Integritas, Dan Budaya Pemerintahan Dinas.
- j. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Bidang Kepariwisata.
- k. Penyusunan Dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Dan Petunjuk Operasional Di Bidang Kepariwisata.
- l. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Kegiatan Bidang Kepariwisata.
- m. Pengelolaan UPT.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Kepala Dinas yang didukung Unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, sedangkan unsur pelaksana terdiri dari Bidang Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi serta Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.
- c. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata:
 1. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata.
 2. Kelompok Substansi Informasi dan Kerjasama Pariwisata.
- d. Bidang Pengembangan Destinasi:
 1. Kelompok Substansi Objek dan Daya Tarik Wisata.
 2. Kelompok Substansi Sarana Wisata.
 3. Kelompok Substansi Kelembagaan.
- e. Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata:
 1. Kelompok Substansi Ekonomi Kreatif.
 2. Kelompok Substansi Industri Pariwisata.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengemban amanat penting untuk menjadikan terwujudnya Gunungkidul sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul berbasis alam didukung budaya berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera.

Dilihat dari segi kuantitas, Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi seperti mengembangkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Dalam mendukung pembangunan dan pengembangann destinasi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki sumber daya manusia, ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata juga adanya ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke destinasi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul juga selalu meningkatkan event-event Pariwisata menjadi event Regional, Nasional dan Internasional. Dalam menjaga kelokalan dan keaslian Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selalu mengawasi, mengatur dan menetapkan agar setiap daya tarik wisata mempunyai keunikan sendiri.

Adapun Faktor Pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui penguatan promosi pariwisata yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, pengembangan kemitraan dan kerja sama dengan komunitas serta kelompok penggiat wisata, seperti agen biro perjalanan wisata, rumah makan, hotel dan restoran, serta pelaku usaha pariwisata lainnya. Selain itu, upaya peningkatan PAD juga diperkuat melalui produksi dan diseminasi konten promosi pariwisata baik melalui media cetak maupun media sosial, guna meningkatkan daya tarik destinasi, jumlah kunjungan wisatawan, dan optimalisasi pemungutan pendapatan daerah. Kondisi alam yang mendukung untuk dijadikan obyek wisata yang menjadi sasaran wisatawan domestik maupun luar negeri. Sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan menuju obyek wisata, jaringan telepon dan internet serta pusat pembelajaran disekitar lokasi wisata.

Potensi daya Tarik wisata baik berupa alam, budaya dan buatan cukup banyak tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Daya Tarik wisata alam yang sudah dikembangkan antara lain berupa pantai, bukit, hutan, pegunungan, gua, air terjun/curug, embung, sungai. Daya Tarik wisata budaya yang telah dikembangkan, baik yang berwujud (*tangible*), seperti benda cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas dan kesenian. Sedangkan daya tarik wisata buatan yang telah dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul meliputi wisata buatan berbasis rekreasi dan edukasi, wisata buatan berbasis spot foto dan lanskap, wisata buatan berbasis keluarga dan tematik, serta wisata buatan berbasis



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

budaya dan event, yang dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

Untuk mencapai target kegiatan program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 3 (tiga) program prioritas yaitu Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan seperti penyelenggaraan promosi pariwisata, pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan seperti pengembangan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, pembangunan dan pemeliharaan sarana destinasi pariwisata. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dengan kegiatan seperti pembinaan kelembagaan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.

Pada Tahun 2025 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila tidak tercapai dikarenakan wisatawan banyak memilih vila atau penginapan milik swasta yang memiliki fasilitas yang lebih baik.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

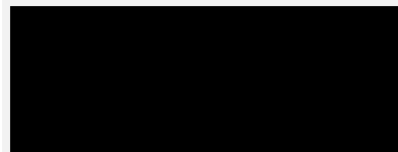
Untuk tahun tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

BAB V **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan yang kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan sehubungan hal tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Wonosari, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran



ONENG WINDU WARDANA S.Si.,M.Si
NIP. 